

SURAT KEPUTUSAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK SATU POLITEKNIK NEGERI MALANG

Nomor: 05/PL2.LSP/TU/2017

Tentang:

TUK TEKNIK TELEKOMUNIKASI SEBAGAI TUK TERVERIFIKASI

**KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK SATU
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan kelancaran pelaksanaan sertifikasi kompetensi di TUK Teknik Telekomunikasi, maka diperlukan verifikasi dan legalisasi TUK Teknik Telekomunikasi yang berada di Jurusan Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Malang.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan SK TUK-TT Terverifikasi oleh LSP-P1 Politeknik Negeri Malang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
 6. Surat Keputusan Direktur Nomor 446/Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Politeknik Negeri Malang
 7. Surat Keputusan Direktur Nomor 509/Tahun 2014 tentang Pendirian Tempat Uji Kompetensi (TUK-TT) Jurusan Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Malang
 8. Surat Keputusan Direktur Nomor 512/Tahun 2014 tentang Penetapan Kantor Tempat Uji Kompetensi (TUK-TT) Jurusan Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Malang.
 9. Hasil verifikasi TUK-TT Politeknik Negeri Malang pada tanggal 22 Agustus 2017 oleh tim asesor Lisensi LSP-P1 Politeknik Negeri Malang




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK SATU

Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang 65141
Telp (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

<http://www.polinema.ac.id>



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Tempat Uji Kompetensi Teknik Telekomunikasi (TUK-TT) di Jurusan Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Malang sebagai TUK-TT Sewaktu yang Terverifikasi
- Kedua : TUK-TT dapat melakukan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LSP-P1 dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari diperlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada, maka akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017

Ketua,



Mohamad Zenunianto, Dipl. Ing. HTL, M. Sc
LSP NIP. 198703091996011001